

**Naskah Publikasi**

**PENENGAHAN HUKUM TERHADAP IZIN USAHA PENGINAPAN DI KAWASAN  
PANTAI PARANGTRITIS KABUPATEN BANTUL**



Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dari Fakultas  
Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun oleh:

**Nama** : Arif Imam Wicaksana  
**NIM** : 20150610027  
**Jurusan** : Ilmu Hukum  
**Bagian** : Hukum Administrasi Negara

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2019

# **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN USAHA PENGINAPAN DI KAWASAN PANTAI PARANGTRITIS KABUPATEN BANTUL**

**Arif Imam Wicaksana**  
**Mahasiswa Program Ilmu Hukum**  
**Fakultas Hukum**  
**Email: Arifimam630@gmail.com**

## **ABSTRAK**

Skripsi ini membahas mengenai penegakan hukum perizinan penginapan di kawasan Pantai Parangtritis sebagaimana yang sudah diatur dalam 04 Tahun 2014 pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 yang menyatakan bahwa (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha pariwisata wajib mendaftarkan usahannya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Sedangkan pada pasal 8 mengatur tentang permohonan pendaftaran usaha pariwisata yang menyatakan bahwa (1) Pemohon pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (2) Pemohon pendaftaran usaha pariwisata harus dilengkapi dengan persetujuan tetangga serta diketahui ketua RT (rukun tetangga) dan dukuh. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dimana metode yang dipakai menjadi gambaran secara nyata seperti yang terjadi di lapangan, apakah telah sesuai dengan aturan yang berlaku atau menyimpang dari hukum yang sebenarnya. Data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa proses penegakan perizinan belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya, masih adanya oknum yang belum melaksanakan tanggung jawab untuk mengurus izin yang diperlukan.

**Kata Kunci:** *Izin, Perizinan, Penginapan.*

**Halaman Persetujuan**

**Naskah Publikasi**

**PENENGAHAN HUKUM TERHADAP IZIN USAHA PENGINAPAN DI KAWASAN  
PANTAI PARANGTRITIS KABUPATEN BANTUL**

**Penyusun :**



**Nama : Arif Imam Wicaksana**

**NIM : 20150610027**

**Dosen Pembimbing**

**Sunarno,SH.,M.Hum.**

**NIK.19721228200004 153 046**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Dr. Trisno Raharjo,SH.,M.Hum.**

**NIK.19710409199702 153 028**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di era modern ini tidak dipungkiri pesatnya jumlah wisatawan domestik maupun wisatawan non domestik yang berkunjung ke daerah Bantul diimbangi dengan semakin banyaknya jumlahnya sektor pariwisata yang berkembang yang juga memerlukan tempat tinggal sementara atau tempat singgah yang diperlukan oleh wisatawan. Dari data pengunjung wisata Pantai Parangtritis pada bulan juni mengalami peningkatan tercatat 227.000 hanya dalam waktu 1 (satu) minggu terhitung pada tanggal 15/6/2018 sampai tanggal 22/6/2018 wisatawan memadati area wisata pantai parangtritis data tersebut kemungkinan akan semakin naik setiap minggunya, dinas pariwisata kabupaten bantul menargetkan pada bulan Juni 300.000 wisatawan setiap minggunya<sup>1</sup> dengan naiknya angka wisatawan membuat para pengusaha baik pengusaha lokal dan pengusaha non lokal yang menanamkan saham dalam ranah penginapan baik perhotelan maupun losmen mereka memberikan pelayanan yang terbaik dan berinovasi untuk kepuasan pelanggan yang hadir.

Peningkatan tersebut para pengusaha berlomba-lomba menciptakan tempat hunian sementara (Hotel) atau penginapan dan memberikan fasilitas-fasilitas tambahan untuk menunjang kelancaran dalam usaha, akan tetapi peningkatan tersebut juga dialami hotel-hotel yang berdiri tidak sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dalam pembuatan fasilitas tambahan tersebut sering tidak memperhatikan faktor lingkungan sosial sekitar, adanya hal

---

<sup>1</sup>Laila Rohmatin. *Bantul Optimistis Target Kunjungan 300.000 Wisatawan Tercapai*. <https://bit.ly/2DCy54K> (diakses pada tanggal 26 Oktober 2018 pukul 20.00 WIB).

tersebut sering dijumpai ketidak siapan masyarakat lingkungan sekitar berdirinya hotel atau losmen tersebut akan perubahan budaya yang terbentuk dari adanya fasilitas-fasilitas baru yang diberikan oleh pihak pendiri hotel.

Minat para pengusaha dan investor asing maupun dalam negeri yang tinggi dalam menanamkan modal dan menjalankan usahanya di kawasan Pantai Parangtritis tentu saja disambut baik oleh semua pihak. Usaha hotel maupun penginapan menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bantul. Namun pada kenyataannya penyelenggaraan usaha hotel dan penginapan yang ada di kawasan Pantai Parangtritis banyak yang tidak sesuai dengan izin dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tingginya minat masyarakat dalam menggunakan hotel, dan terus menambahnya pendapatan daerah dalam sektor perhotelan tidak sebanding dengan semakin menurunnya moral lingkungan sekitar berdirinya hotel tersebut. Namun kenyataan dilapangan penyelenggaraan usaha hotel dan losmen yang tidak sesuai dengan izin dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentu dapat membawa dampak sebaliknya dari yang diharapkan. Penurunan moral masyarakat, kesenjangan ekonomi, dan tidak optimalnya pemasukan pendapatan daerah hanya sebagian kecil dari pelanggaran perizinan atas penyelenggaraan usaha hotel dan losmen.

Banyaknya tempat penginapan baik hotel dan losmen di daerah parangtritis mengakibatkan meningkatnya jumlah penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, baik merebaknya hotel dan losmen tanpa izin pembangunan, dan meningkatnya jumlah pengunjung bukan pasangan resmi yang bermalam di hotel maupun losmen di daerah parangtritis sebanyak 6 (enam) pasangan

tanpa ikatan pernikahan terjaring razia oleh petugas gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bantul dan Satpol PP DIY di kawasan Pantai Parangtritis, Kretek, Bantul, Senin (27/8/2018) Mereka dianggap melanggar Perda Bantul No.5/2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul<sup>2</sup>.Keenam pasangan tersebut langsung diproses tindak pidana ringan (Tipiring). Mereka dianggap melanggar Perda Bantul No.5/2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul. Banyak tempat penginapan baik hotel atau losmen di wilayah Parangtritis, tidak semuanya melanggar Perda Pelacuran. Sosialisasi kepada masyarakat juga terus digencarkan, Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini sudah menjalankan fungsinya dalam penegakan hukum tersebut yaitu pengawasan dan pemberian sanksi. Namun pelanggaran-pelanggaran tindakan asusila usaha hotel dan penginapan masih ditemukan di banyak tempat di Kabupaten Bantul. Masih dibutuhkan pengawasan dan tindakan tegas yang berlanjut guna mengetahui sejauh mana para pengusaha menaati peraturan yang berlaku.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang “Tanda Daftar Usaha Pariwisata” mengatur penyelenggaraan usaha kepariwisataan termasuk usaha perhotelan dan penginapan. Perda ini berisi hak dan kewajiban pengusaha, pemerintah, dan masyarakat atas penyelenggaraan usaha pariwisata serta mengatur lebih mendalam ketentuan dan larangan-larangan khusus atas penyelenggaraan usaha tersebut.<sup>3</sup> Dalam hal usaha hotel dan penginapan juga dijelaskan secara rinci ketentuan penyelenggaraan usahanya. Hal ini memang dimaksudkan untuk mengoptimalkan

---

<sup>2</sup> Laila Rohmatin. *Pasangan Tidak Resmi Terjaring di Pantai Parangtritis*. <https://bit.ly/2Acbl2G> (diakses pada tanggal 26 oktober 2018 pukul 20.30 WIB).

<sup>3</sup> <https://bit.ly/2PSBYK3> (diakses pada tanggal 26 oktober 2018 pukul 21.00 WIB)

pendapatan asli daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul karena potensi usaha hotel dan penginapan di Kabupaten Bantul yang memang sangat besar, dan juga untuk mengedepankan sektor pariwisata dengan banyaknya penginapan maka semakin banyak juga kesempatan untuk wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan non domestik.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam perizinan hotel dan penginapan di Pantai Parangtritis berdasarkan perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata?
2. Apa hambatan-hambatan dalam penegakan perizinan yang tidak sesuai ketentuan?

## II. METODE PENELITIAN

### A. Jenis Data

Adapun jenis penelitian adalah jenis penelitian Hukum Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>4</sup>

#### 1. Jenis Data:

---

<sup>4</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2007. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. hlm.280

- a) Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari hasil penelitian lapangan, data primer ini diperoleh dengan cara wawancara.
- b) Data Sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## 2. Bahan Hukum:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti yaitu:
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945
  - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
  - 3) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata
  - 4) Peraturan Menteri/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah
  - 5) Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul
  - 6) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata
  - 7) Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata



- 8) Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kepentingan penelitian
- b) Bahan sekunder adalah kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran (doktrin) yang dan teori hukum sebagai penunjang bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil penelitian, buku teks, rancangan Undang-Undang, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, dan wawancara dengan narasumber.
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

## B. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

### 1. Studi Pustaka

Dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.<sup>5</sup>

### 2. Wawancara

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan mengajukan daftar pertanyaan kepada responden.

## C. Teknik Pengolahan Data

---

<sup>5</sup> Mukti Fajar ND. *Op cit.* hlm.172.

Pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan seleksi dari data primer, sekunder, dan tersier. Bahan tersebut dikumpulkan kemudian dilakukan kasifikasi data menurut penggolongan hukum dan hasil penelitian secara sistematis.

#### D. Lokasi Peneltian

Lokasi penelitian dilakukan di:

1. Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang beralamat komplek perkantoran II pemerintah Kab. Bantul Jl. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul, DIY Kode Pos 55714.
2. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang beralamat komplek perkantoran II pemerintah Kab. Bantul Jl. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul, DIY Kode pos 55714.
3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No.1 Bantul.
4. Kantor Kelurahan Kec. Kretek Desa Parangtritis Jl. Parangtritis, Tegalsari, Donotirto, Bambang Lipuro, Bantul, DIY Kode Pos 55772.
5. Desa Pantai Parangtritis, Kec. Kretek, Kabupaten Bantul, DIY.

#### E. Responden

Reponden merupakan yang terlibat secara langsung dengan data yang dibutuhkan yaitu :

- a. Kepala Seksi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

- b. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.
- c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bantul.
- d. Kepala Seksi kantor Kelurahan Desa Parangtritis.
- e. 10 pemilik Usaha Penginapan di pantai Parangtritis.

#### F. Teknik Pengambilan Sample

Teknik pengambilan sampling dilakukan dengan menggunakan random sampling dengan menentukan sample secara acak, artinya setiap sample dalam suatu populasi mempunyai kesempatan untuk dipilih sebagai sample.<sup>6</sup>

#### G. Analisis Data

Data yang didapat baik secara studi pustaka maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah metode analisis dengan cara mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan menurut kebenaran dan kualitasnya, kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yang dilakukan sehingga memperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

---

<sup>6</sup> Mukti Fajar ND, Op cit, hlm.172

### III. HASIL PENELITIAN

A. upaya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam perizinan hotel dan penginapan di Pantai Parangtritis berdasarkan perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

upaya yang dilakukan oleh dinas tentang usaha yan dilakukan untuk penegakan perizinan udaha penginapan dengan mengupayakan langkah-langkah tegas untuk menindak beberapa usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Langkah-langkah yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha agar usahanya tidak melanggar ketentuan yaitu dengan menerbitkan surat izin usaha yang ketentuannya sebagai berikut,

1. Izin lokasi;
2. Izin luas lokasi;
3. Pengembangan IMB;
4. Jika penginapan yang didaftarkan melebihi dari 20 kamar maka menggunakan UKL UPL yaitu upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan Lingkungan Hidup; dan
5. Sosialisasi yakni di dipresentasikan di DLH dinas lingkungan Hidup.

Dalam pengawasan yang dilakukan oleh dinas pariwisata menerima aduan dari masyarakat sekitar apakah usaha penginapan tersebut melakukan aktifitas yang mengganggu kenyamanan dan ketentraman sekitar, jika masyarakat sekitar mengalami gangguan dari aktifitas tersebut maka dinas pariwisata akan pendataan dan memberikan data tersebut ke dinas penanaman modal untuk ditinjau apakah penginapan tersebut telah melakukan prosedur perizinan yang sesuai dengan ketentuan atau tidak, apabila penginapan tersebut

tidak memiliki izin yang sudah ditetapkan dalam peraturan maka dinas penanaman modal akan melimpahkan data tersebut ke satpol pp kabupaten bantul untuk segera ditindak lanjuti mengenai aduan yang telah diberikan oleh masyarakat sebelumnya.

Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Daftar Usaha Pariwisata Dalam Pasal 7 disebutkan persyaratan administrasi untuk mengajukan permohonan izin tanda daftar usaha pariwisata:

1. Pemohon TDUPar sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada kepala dinas dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
  - a. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
  - b. Fotocopy NPWPD;
  - c. Fotocopy akte pendirian perusahaan yang menantumkan usaha penyediaan akomodasi beserta perubahan dan pengesaha dari instansi yang berwenang bago usaha hotel dan motel;
  - d. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan pengesahan yang mencantumkan usaha penyediaan akomodasi beserta perubahan bagi usaha bumi perkemahan, persinggahan caravan dan villa;
  - e. Profil perusahaan minimal memuat tentang:
    - 1) Data perusahaan; dan
    - 2) Rencana kegiatan.
  - f. Surat persyaratan tertulis dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sah dan benar sesuai dengan fakta;
  - g. Surat kuasa apabila permohonan diwakilkan;

- h. Surat pernyataan menyediakan area parkir yang memadai;
  - i. Fotocopy izin tempat penjualan minuman berakohol bagi restoram talam selaka dan talam kaca yang akan menjual minuman berakohol;
  - j. Surat pernyataan kesanggupan tidak digunakan untuk tempat prostitusi;
  - k. Surat keterangan tertulis pengusaha tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar; dan
  - l. Surat keterangan tertulis pengusaha tentang fasilitas yang tersedia.
2. Berikut prosedur penerbitan izin TDUPar tersebut sesuai dengan pasal 15 Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Bupati Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata:
- a. Pengajuan permohonan TDUPar secara tertulis kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu kabupaten Bantul.
  - b. Formulir permohonan TDUPar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
  - c. Pemeriksaan dan penilaian teknis terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh tim yang terdiri dari instansi yang ditetapkan dengan keputusan bupati/pejabat yang ditunjuk.
  - d. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
  - e. Berita Acara Pemerikssaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman untuk menetapkan TDUPar.

- f. Penetapan sebagaimana yang telah dimaksud ayat (5) dapat berupa penerbitan TDUPar atau penolakan pendaftaran usaha.
- g. Bentuk dan format TDUPar sebagaimana disebut dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati.
- h. Penolakan pendaftaran TDUPar dengan menerbitkan surat pengembalian berkas permohonan disertai alasan penolakan.

Pasal 7 Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 4 Tahun 2014 Tentang Daftar Usaha Pariwisata yang menyatakan bahwa:

“(1) Orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha penyediaan akomodasi wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang telah ditetapkan sebelumnya.

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi;
- b. Perkiraan fasilitas yang tersedia;
- c. Memiliki sertifikat usaha; dan
- d. Tidak digunakan untuk tempat prostitusi.”

Dan juga pemberian saksi yang didapatkan pelaku usaha yakni sanksi administrasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul lalu diarahkan kepada satuan polisi pamong praja (satpol PP). di dalam Perda Kabupaten Bantul Nomor 04 tahun 2014 tentang tanda Daftar Usaha Pariwisata diatur dalam Pasal 22 yang menyatakan bahwa:

- “(1) Setiap pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan/atau pasal 21, dikenakan sanksi administratif oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana telah disebutkan di ayat (1) berupa:
- a. Peringatan tertulis;
  - b. Pembekuan sementara izin dari seluruh kegiatan, dan
  - c. Pencabutan dari izin usaha itu sendiri.
- (3) Sanksi administratif yang dimaksud adalah berupa peringatan tertulis sebagaimana yang telah di jelaskan pada pasal (2) huruf a, dapat diberikan sebanyak 3 (tiga) kali secara berurutan/berturut-turut dalam dan untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja;
- (4) Pengusaha atau perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban setelah jangka waktu peringatan tertulis yang ke 3 (tiga) sebagaimana yang telah dimaksud pada ayat (3), diberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin dari seluruh kegiatan berupa pembekuan TDUPar dan,
- (5) Apabila setelah dilakukan pembekuan TDUPar pengusaha atau perusahaan belum melaksanakan pembaharuan data usaha pariwisatanya maka dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) dari hari kerja sejak pembekuan TDUPar, Bupati atau pejabat yang berwenang atau ditunjuk dapat mencabut TDUPar.” Dasar hukum penyelenggara usaha hotel dan penginapan di kabupaten Bantul adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda daftar Usaha Pariwisata. Berdasarkan peraturan pemerintah memberikan syarat khusus, ketentuan, dan juga larangan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin menyelenggarakan



usaha pengiapan baik penginapan yang berupa pendirian hotel maupun pendirian losmen. Usaha penginapan termasuk dalam jenis usaha akomodasi seperti yang tercantum didalam peraturan daerah tentang tanda daftar usaha pariwisata. Oleh karena itu penyelenggara usaha penginapan harus memiliki izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau TDUP, penerbitan izin tersebut dilakukan oleh badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul. Namun untuk dapat penerbitan izin TDUP, badan perizinan harus mendapatkan rekomendasi dari dinas teknis terkait, jenis usaha penginapan haruslah berbentuk badan hukum, yang termasuk badan hukum yaitu Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, CV, Fa, Po.

Untuk dapat mengajukan permohonan izin tanda Daftar Usaha Pariwisata, sebelumnya pemohon harus melengkapi beberapa syarat yang diajukan pemerintah yang bersangkutan yaitu pemerintah daerah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pariwisata dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, antara lain pemohon harus sudah melampirkan:

1. Surat Kuasa Jika Diwakilkan;
2. Pemohon Rencana Kabupaten;
3. Tanda Pendaftaran Perusahaan (TDP);
4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
5. Pengesahan Dokumen Perencanaan.

Syarat-syarat di Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

**B. Hambatan-hambatan dalam penegakan perizinan yang tidak sesuai ketentuan**

Data yang diperoleh dari penelitian tersebut menunjukkan faktor yang menjadi penghambat adalah dari masyarakatnya sendiri yang tidak mengetahui akan pentingnya memiliki atau menerbitkan izin usaha. Dari beberapa kesempatan melakukan penelitian, peneliti memperoleh berbagai macam data mengenai tidak adanya izin yang dimiliki oleh beberapa sampel pengempian dan alasan kenapa tidak memiliki izin. Dapat di rangkum dan diperoleh inti sebagai berikut:

- a. Bahwa narasumber yang tidak memiliki izin sebagian besar tidak memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB karena sejak dahulu mereka langsung mendirikan bangunan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan lahan milik siapa yang mereka bangun;
- b. Bahwa narasumber terbentur dengan izin yang menurut mereka mempersulit antara lain izin pengeriangan tanah (apabila tanah yang dimiliki adalah bekas lahan produktif pertanian), izin pengelolaan air tanah,sertifikat tanah yang tidak jelas;
- c. Narasumber yang dipilih secara acak oleh peneliti, ada yang mempati lahan sultan gound atau tanah yang dikuasai dan dimiliki sultan sehingga tidak ada sertifikat resmi atau hanya mempunyai status tanah sewa, pinjaman;
- d. Sebagian narasumber yang berhasil diwawancarai oleh peneliti mengaku tidak begitu paham dengan persoalan perizinan yang benar dan mereka berpikir apabila

berurusan dengan perizinan sangat memakan banyak waktu dan biaya yang harus dikeluarkan.

Berikut penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan tanah sultan ground, tanah sultan ground dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Crown Domain atau tanah Mahkota dan Sultanad Ground, Crown Domain atau Tanah Mahkota tidak bisa diwariskan itu yang merupakan atribut pemerintah keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, sedangkan tanah sultan ground (tanah milik kasultanan) adalah tanah-tanah yang bisa diberikan dan dibebani hak, tanah yang dapat dikuasai oleh rakyat tanah tersebut tidak memiliki tanda bukti hanya adalah tanah Sultan.<sup>7</sup>

Untuk memperoleh izin dalam hal menyewa atau memakai tanah milik keraton, terlebih dulu harus meminta izin kepada paniti kismo (paniti kismo merupakan lembaga adat yang mengurus pertanahan keraton) tanda bukti izin tersebut adalah dikeluarkannya Surat Kekancingan Megersari yang didalamnya termuat klausul pemegang Megasari dilarang mendirikan bangunan permanen, tanah tersebut tidak dapat diperjual belikan dan bersedia mengembalikan tanah apabila sewaktu-waktu diminta. Status tanah tersebut tidak mungkin dikeluarkan sertifikat hak milik untuk yang menempati lahan tersebut.

Perizinan merupakan salah satu kewenangan pemerintah yang perwujudannya dalam bentuk peraturan, peraturan tersebut bisa berupa pemenuhan persyaratan, kewajiban maupun larangan. Demi menjamin kepastian hukum, konsistensi

---

<sup>7</sup> *Ibid*

pelaksanaan dan juga penegakan perizinan sebagaimana yang tertera diatas sanksi dapat berupa sangsi administrasi, sanksi pidana ataupun sanksi perdata<sup>8</sup>

Kualitas pelayanan harus dilakukan secara konsisten, masyarakat sebagai pemakai jasa produk pelayanan yang ada sangat rentan untuk selalu mengingat dari apa yang sangat dirasakan.<sup>9</sup>

Kualitas pelayanan harus dilakukan secara konsisten, masyarakat sebagai pemakai jasa produk pelayanan yang ada sangat rentan untuk selalu mengingat dari apa yang sangat dirasakan.<sup>10</sup>

Penyelenggaraan usaha hotel dan penginapan dalam hal ini memang sangat menentukan tegak atau tidaknya peraturan yang berlaku, jika pemilik dari usaha penginapan baik yang berupa Hotel, Losmen, Villa, Motel dan lain-lain sudah sadar akan hukum maka dengan demikian pengawasan dan usaha penegakan peraturan akan berjalan dengan sangat baik. Hal ini merupakan suatu yang diharapkan oleh semua pihak. Namun disinilah peran yang di emban oleh pemerintah Kabupaten Bantul untuk memegang kendali dalam mewujudkan masyarakat dan penyelenggara usaha yang taat dengan hukum, salah satu usaha yang bisa dilakukan ialah sering melakukan *work shop* atau sosialisasi yang mendasar kepada setiap pemilik usaha.

---

<sup>8</sup> Ivan Fauzani Raharja. 2014. *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*. Jurnal Media Hukum. Vol. 2 No. 2. hlm. 118-119.

<sup>9</sup> Sukei. 2017. *Analisis Kepuasan Masyarakat pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Mojokerto*. Jurnal Media Hukum. Vol. 1 No. 2. hlm. 125.

<sup>10</sup> Sukei. 2017. *Analisis Kepuasan Masyarakat pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Mojokerto*. Jurnal Media Hukum. Vol. 1 No. 2. hlm. 125.

## **IV. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penegakan Hukum Perizinan penginapan baik Hotel, Losmen, Villa dan lain-lain di pantai Parangtritis berdasarkan perda Kabupaten Bantul Nomor 04 tahun 2014 tentang tanda Daftar Usaha Pariwisata, sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku Pemerintah Kabupaten Bantul sudah mengupayakan penindakan secara tegas kepada penginapan yang terbukti melanggar ketentuan peraturan yang sudah ada.
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam melaksanakan penegakan Hukum Perizinan penginapan di Pantai Parangtritis yakni terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi penegakan hukum perizinan penginapan yaitu:
  - a. Struktur dari penegak hukum (Pemerintah Kabupaten Bantul)
  - b. Budaya dari masyarakat, tentang kesadaran akan hukum dan pentingnya perizinan.

### **B. Saran**

1. Diharapkan dalam melaksanakan penegakan hukum tentang perizinan penginapan di Pantai Parangtritis atau sekitarnya lebih optimal (lebih baik) lagi terutama Pemerintah Kabupaten Bantul harus lebih memberikan pengarahan yang lebih mendalam kepada masyarakat khususnya masyarakat pemilik dari penginapan itu sendiri agar menciptakan kesadaran hukum yang baik untuk masyarakat sekitar.

2. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Bantul memperketat tentang pengawasan yang dilakukan, dengan menambah jumlah anggota satpol PP dan OPD teknis sehingga lebih baik dalam *monitoring* di lapangan, lebih mendekatkan diri kepada masyarakat untuk merangkul dan lebih mengarahkan tentang edukasi perizinan dan hukuman apabila tidak melaksanakan ketentuan tersebut.
3. Diharapkan untuk kedepannya sanksi yang diberikan baik yang berupa sanksi administrasi hingga sanksi pidana diper ketat sehingga dapat menimbulkan efek jera dari para pelaku.
4. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul untuk membangun budaya sadar hukum dan untuk memberikan pengarahan agar terhindarnya politik uang yang tentu saja sangat merugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan dalam Sertor Pelayanan Publik*.

Jakarta. Sinar Grafika.

Marihot Pahala Siahaa, 2008, *Hukum Bangunan Gedung di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Moh. Saleh Djindang. 1985. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*

*Indonesia*. Cetakan kedelapan. Jakarta. Penerbit dan Balai Buku Ichtiar.

Muchsan, 1982, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2007. *Dualisme Penelitian Hukum*

*Normatif & Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

N.M. Spelt dan Prof. J.B.J.M ten Berge, disunting Philipus M. Hadjon. 1993.

*Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya. Yuridika.

Paulus E. Lotulung. 1993. *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum*

*terhadap Pemerintah*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Philipus M. Hadjon dalam Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*.

Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. PT Raja Grafindo

Persada.

S.F Marbun & M. Mahfud. MD. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*

*Negara*. Yogyakarta. Liberty.

Sjachran Basah , 1995, *Pencabutan Izin sebagai Salah Satu Sanksi Hukum*

*Administrasi Negara*, Surabaya, FH UNAIR.

S. Prajudi Atmosudirdjo. 1983. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Soehino. 1984. *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*. Yogyakarta. Liberty.

Y. Sri Pudyatmoko. 2009. *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*. Yogyakarta. Grasindo.

**Jurnal / Internet:**

Evy Urmilasari. 2013. *Analisis Pelayan Perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar*. Jurnal Media Hukum. Vol. 6 No. 1.

Imron Rosyadi. 2007. *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia*. Jurnal Media Hukum. Vol. 3 No. 2.

Ivan Fauzani Raharja. 2013. *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*. Jurnal Media Hukum. Vol. 15 No. 2.

Ivan Fauzani Raharja. 2014. *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*. Jurnal Media Hukum. Vol. 2 No. 2.

Kusno. 2017. *Implementasi Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah(ipt) untuk Pembangunan Hotel di Kabupaten Labuhan Batu*. Jurnal Ilmiah Advokasi. Vol. 5 No. 2.

Nurya Siswi Enggarani. 2016. *Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali*. Jurnal Media Hukum. Vol. 1 No. 1.

Sanyoto. 2008. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Media Hukum. Vol. 8 No. 3.

Sukei. 2017. *Analisis Kepuasan Masyarakat pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Mojokerto*. Jurnal Media Hukum. Vol. 1 No. 2.



## **Internet :**

Damang. 2014. *Pengertian Perizinan*.

<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertianperizinan.html>. (Diakses pada tanggal 26 Oktober 2018 pukul 13.20).

Laila Rohmatin. *Bantul Optimistis Target Kunjungan 300.000 Wisatawan Tercapai*.

<https://bit.ly/2DCy54K> (diakses pada tanggal 26 Oktober 2018 pukul 20.00 WIB).

Laila Rohmatin. *Pasangan Tidak Resmi Terjaring di Pantai Parangtritis*.

<https://bit.ly/2AcbI2G> (diakses pada tanggal 26 oktober 2018 pukul 20.30 WIB).

Laila Rogmatin. *6 Pasangan Tidak Resmi Terjaring Razia di Pantai Parangtritis*.

<https://bit.ly/2AcbI2G> (diakses pada tanggal 26 oktober 2018 pukul 20.30 WIB).

## **Peraturan Perundang-Undangan:**

Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha.

Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Bangunan Dan Gendung.

Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul.

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satpol PP.